



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302105308030002, usia 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, usia 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 20 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 02 Januari 2024 register perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator Pengadilan Agama Bulukumba (Laila Syahidan, S.Ag., M.H.) tanggal 22 Januari 2024, yang pada pokoknya menyatakan antara para pihak berhasil untuk didamaikan;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri, kemudian menyatakan mencabut gugatannya dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi bersama mediator Hakim yang bernama Laila Syahidan, S.Ag., M.H. dan ternyata berhasil dan sebagaimana hasil laporan mediasi pada tanggal 22 Januari 2024, Penggugat dengan Tergugat telah berdamai kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan kembali rukun sebagai suami istri, kemudian Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Blk dicabut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muslindasari, S.Sy., M.H. dan Indriyani Nasir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Muhammad Rusydi Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muslindasari, S.Sy., M.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Indriyani Nasir, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi Asad, S.H.

Perincian biaya:

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP		
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Pencabutan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	580.000,00
(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)		

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Blk